BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi Nomor 8 Desa Babussalam 28557
Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

Nomor : 119/PM.00.02/K.RA-07/09/2024 Pasir Pengaraian, 04 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusul
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu
di -
Tempat

Dengan hormat disampaikan, bahwa berdasarkan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 dan Mengingat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Tahapan Kampanye baru akan di mulai pada tanggal 22 September Tahun 2024, dengan ini kami imbau kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik Pengusul untuk :

1. Tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun sebelum jadwal yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Tidak memasang Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye khususnya pada tempat-tempat yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan.
3. Melakukan penertiban secara mandiri terhadap Alat Peraga Sosialisasi yang menyerupai Alat Peraga Kampanye khususnya pada tempat-tempat yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan yang telah terpasang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Fajrul Islami Damsir

Tembusan, Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru